

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

Hukum merupakan seperangkat perintah dari orang-orang yang berwenang untuk memberikan perintah dan perintah tersebut harus dilaksanakan orang lain (Hairi, 2012). Pemerintah berwenang memiliki kekuasaan untuk membuat seperangkat norma yang bertujuan untuk memberikan kedamaian dan ketentraman di masyarakat dengan memperhatikan kebebasan berhendak dari orang dan disesuaikan dengan kehendak bebas orang lain.

Dalam bahasa Belanda, penegakan hukum dikenal dengan istilah *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement*, *application*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hukum sebagai seperangkat peraturan atau adat yang sifatnya resmi dan mengikat yang dikeluarkan oleh penguasa yang berkuasa, dan/ atau putusan hakim yang inkrah. Penegakan merupakan proses untuk menegakan (KBBI, n.d.).

Sebagai negara hukum, penegakkan hukum merupakan keharusan untuk kelangsungan berbangsa dan bernegara. Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial secara nyata. (Moho, 2019)

Dilihat dari objeknya, penegakkan hukum dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti sempit, penegakkan hukum diartikan sebagai penegakkan peraturan formal dan tertulis, tetapi dalam arti luas penegakan hukum dapat dilihat hingga nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum tertulis sehingga keadilan tersebut dapat hidup dimasyarakat.

Banyak ahli-ahli hukum di Indonesia yang prihatin terhadap keterpurukan hukum di Indonesia. Dilihat dari faktor penegak hukum, terpuruknya hukum di Indonesia disebabkan oleh 3 hal yaitu masih kuatnya pola pikir *legal-positivistik* yang membuat Hak Asasi Manusia ditabrak dan diabaikan dalam penegakkan hukum, kekeliruan penafsiran hukum materil dari peraturan yang tertulis, dan kurang tegasnya akibat hukum bagi penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Arif, 2019).

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendapat Soerjono Soekanto penegakkan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu, faktor undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat.(Soekanto, 2011)

Tegaknya hukum merupakan perwujudan cita-cita terciptanya hukum. Terpuruknya penegakan hukum membuat masyarakat memandang hukum secara negatif dan muncul istilah “hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah”. Carut marut penegakan hukum di Indonesia membutuhkan kontribusi dari setiap elemen baik pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat.

### 2.1.2. Tinjauan Umum tentang Kapal Lu Huang Yuan Yu

Banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal asing masih dianggap lemah. Lemahnya perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK di Kapal Asing diperparah dengan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi *International Labour Organization* No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Pengawasan bisnis perikanan memerlukan pengawasan bisnis kelautan yang lebih dibidangkan dengan bisnis daratan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk menaungi sektor yang tersebut. (Adam, 2016)

Salah satu kasus eksploitasi ABK WNI di kapal asing adalah kasus eksploitasi abk wni pada kapal ikan tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau. Penyiksaan yang dialami tersebut berakibat pada meninggalnya Hasan Afriadi (20 Tahun) yang bekerja sebagai ABK dan berstatus sebagai warga negara Indonesia.

Kapal Lu Huang Yuan Yu merupakan kapal ikan yang berbendera China. Kapal Lu Huang Yuang Yu telah mendapatkan izin menangkap ikan jenis Saury dan Squid dengan masa waktu mulai dari 01 Mai 2020 hingga 31 Mar 2025. Izin tersebut didapatkan dari Organisasi Perikanan Pasifik Utara (*North Pacific Fisheries Commission/NPFC*) dengan nomor Registrasi (LU)CHUANDENG(JI)(2019)FT-200100.(NPFC, 2020)

Pengembangan tindak pidana selanjutnya menetapkan Supervisor kapal Lu Huang Yuan Yu yang berinisial S yang berstatus sebagai Warga Negara Asing

(China) sebagai tersangka. Sebelum menjadi ABK, Hasan mendapatkan pekerjaan tersebut dari penyalur tenaga kerja Indonesia ilegal atas nama PT. MTB di Kota Tegal. Menurut *Destructive Fishing Watch* (DFW), PT. MTB tidak memiliki SIUPPAK dari Kementerian Perhubungan dan SP3MI dari Kementerian Tenaga Kerja. Tuntutan selanjutnya dilayangkan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana ini dikarenakan diduga adanya pelanggaran tindak pidana perdagangan Orang yang menimbulkan korban jiwa.(Indonesia, 2020).

Terhadap kasus ini sendiri telah terdapat 3 putusan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang timbul akibat perbuatan hukum pada kasus tersebut, seperti:(Mahkamah Agung Republik Indoneisa, n.d.)

- a. Putusan PN BATAM Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm Tanggal 12 Januari 2021.

Putusan ini hadir dikarenakan adanya dakwaan dari Kejaksaan Negeri Batam atas perbuatan penganiyaan yang didakwakan kepada SONG CHUANYUN Als SONG. Amar putusan ini adalah Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan karena tidak terbukti bersalah didalam persidangan.

- b. Putusan PN BATAM Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili sesuai yuridiksi hukumnya atas perbuatan hukum perdagangan orang yang didakwakan kepada 2 terdakwa yaitu T.A (inisial), dan T.S

(inisial). Pengadilan Negeri Batam memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- c. Putusan PN BATAM Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

Putusan ini memutuskan bahwa terdakwa atas nama L.K (inisial) als E (inisial) dinyatakan secara sah bersalah atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

### **2.1.3. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai penjamin terciptanya perdamaian antar manusia dikarenakan hukum dapat melindungi kepentingan individu agar tidak bertentangan dengan kepentingan individu lainnya seperti perlindungan terhadap kehormatan individu, kemerdekaan, serta kepemilikan individu akan harta bendanya.(Amrunsyah, 2019, p. 183)

Menurut Satjipto Suharjo dalam (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019, p. 4), perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) agar setiap individu masyarakat dapat menikmati haknya sebagaimana diberikan dan dilindungi oleh hukum.

Menurut (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019, p. 5), dilihat dari tindakannya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran. Contohnya pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pelaut atau anak buah kapal (ABK), hingga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan tindakan mengambil keputusan karenanya adanya pelanggaran yang terjadi. Perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara adalah dengan membuat sanksi terhadap pelanggaran hak, menjamin adanya peradilan yang tepat, hingga pelaksanaan keputusan agar tidak perlindungan hukum terhadap hak yang dilanggar dapat terlindungi.

Menurut (Isnaeni, 2016, pp. 159–163), dilihat dari sumbernya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dapat dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang dilakukan. Syaratnya adalah para pihak harus memiliki kedudukan yang sama untuk menentukan klausul didalam perjanjian. Perlindungan hukum internal dimaksudkan agar prestasi dapat terlaksana dengan baik. Contohnya dalam pembuatan perjanjian kerja sebagai pelaut atau anak buah kapal (ABK), para pihak berwenang untuk

menentukan sanksi apabila terjadi wanprestasi sehingga terbentuk perlindungan hukum.

## 2. Perlindungan hukum eksternal

Berbeda dengan perlindungan hukum internal yang mempunyai syarat adanya kedudukan yang sama antar pihak, perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pihak yang lemah didalam membuat perjanjian. Penguasa atau pemerintah pada hakekatnya membuat peraturan yang tidak boleh berat sebelah (proporsional) dan tidak memihak pihak manapun. Contohnya, pemerintah meratifikasi Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim yang menjamin terlindunginya hak-hak pelaut atau anak buah kapal (ABK).

Teori perlindungan hukum adalah teori yang membahas tentang adanya kesenjangan kedudukan antara si lemah dan si kuat dilihat dari aspek yuridis. Menggunakan teori perlindungan hukum dalam membahas hukum internasional terhadap kasus ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana hukum internasional yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan, pencegahan hingga penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi sehingga perlindungan hukum dapat terlaksana.

### **2.1.4. Teori Kepastian Hukum**

Indonesia sebagai negara hukum menuntut tercapainya tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan jaminan negara terhadap terlaksananya norma hukum. Menurut Prayogo, Sebuah

aturan hukum harus mempunyai nilai kepastian hukum. Aturan hukum sebagai norma digunakan menjadi pedoman bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kepastian hukum memastikan setiap individu memahami norma-norma yang ada dimasyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan bertindak sesuatu atau melarang bertindak sesuatu. (Prayogo, 2016) .

Hukum merupakan seperangkat aturan atau kaidah yang isi mengatur tentang apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang tidak dapat dilakukan atau wajib dilakukan hingga mengatur tatalaksana aturan tersebut. Hukum tersebut dibuat oleh pemerintah dan bersifat umum dan yuridis artinya hukum berlaku bagi setiap orang.(Ishaq, 2018) Kepastian hukum merupakan jaminan terlaksananya hukum di masyarakat.

Jaminan kepastian hukum berarti setiap elemen dalam sebuah negara harus melaksanakan hukum secara tegas. Ketidak tegasan hukum akan menimbulkan orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mengakibatkan hukum menjadi tidak pasti (*uncertainty*). Negara tanpa hukum akan membuat orang menjadi bebas untuk melakukan perbuatan hukum yang dilarang dan kekerasan dimana-mana (*chaos*). Sehingga tercapainya kepastian hukum harus dilaksanakan secara tegas, konsisten dan perubahan terhadap hukum dilakukan karena kebutuhan perkembangan waktu dan kebutuhan hukum bukan karena pandangan subjektif.(Julyano & Sulistyawan, 2019)



Pendapat Lon Fuller yang dikutip oleh (Nasriyan, 2019, p. 96), terdapat 8 asas yang harus terpenuhi agar terdapat kepastian hukum didalam aturan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja,
2. Aturan hukum telah diumumkan kepada publik atau masyarakat,
3. Tidak dapat berlaku surut artinya aturan baru tidak dapat diberlakukan kepada pelanggaran hukum yang telah lampau,
4. Dirumuskan sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat,
5. Satu aturan dan aturan lainnya tidak boleh saling bertentangan,
6. Aturan hukum tidak boleh memaksa pelaksananya melakukan tindakan yang tidak mampu dilakukan,
7. Aturan hukum tidak dapat diubah terus-menerus dan harus mengikuti kebutuhan hukum dan kemajuan zaman,
8. Pelaksana aturan hukum harus dapat melaksanakan hukum dengan benar.

Menggunakan Kepastian hukum dalam membahas hukum internasional dalam kasus ini berarti melihat apakah penegakan hukum internasional yang telah dilakukan oleh penegak hukum telah dapat menjamin kepastian hukum.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Tinjauan Yuridis Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan perdagangan orang adalah

tindakan eksploitasi manusia dengan melakukan seperangkat cara yang dilakukan dalam negara maupun antar negara. Definisi perdagangan orang tersebut merupakan delik formil. Delik formil adalah perbuatan dianggap telah melanggar hukum walaupun belum menimbulkan akibat dari perbuatan hukum tersebut.

Berdasarkan pengertian perdagangan orang tersebut terdapat 4 (empat) unsur penting dalam perdagangan orang yaitu:

1. Unsur pelaku

Pengertian frasa setiap orang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu adalah setiap orang secara baik secara individu maupun bersama-sama (korporasi) yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2. Unsur tindakan

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan melakukan seperangkat perbuatan seperti merekrut, mengirim, memindahkan, menampung, menerima seseorang.

3. Unsur cara

Selain menggunakan perbuatan, pengertian perdagangan orang dilakukan dengan perbuatan dan juga cara-cara tertentu seperti melakukan pengancaman, tindak kekerasan, menculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, atau menjerat orang dengan utang yang dimiliki untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memiliki kendali atas orang tersebut.

4. Unsur tujuan

Unsur terakhir adalah unsur tujuan yaitu eksploitasi. Menurut Pasal 1 menjelaskan eksploitasi adalah perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban seperti perbuatan pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan hingga memanfaatkan tenaga korban untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku.

Perdagangan orang dapat dilakukan didalam negeri maupun antar negeri. Setiap orang yang melakukan perdagangan orang antar negara dengan maksud mengeksploitasi orang diluar negeri dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 3 (tiga) tahun hingga paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Selain hukum indonesia, dunia internasional juga memandang perlunya pengaturan yang berlaku secara internasional yang mengatur tentang perdagangan orang (*human trafficking*).

Dunia kemaritiman internasional merupakan “lahan hijau” sebagai tempat perdagangan orang yang berakibat pada eksploitasi. Menurut (Lisandro & Olii, 2017), perbudakan, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia didalam dunai kemaritiman susah untuk diawasi dikarenakan tingginya permintaan tenaga kerja anak buah kapal (ABK) di kapal asing dan biaya lebih yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan.

Sangat jelas bahawa perdagangan orang yang berujung eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ABK, eksploitasi merupakan

pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaut atau ABK. Pelanggaran hak-hak ABK merupakan salah satu wujud dari eksploitasi yang dilakukan dalam dunia kemaritiman. Menurut (Khadafi, 2016, p. 15), eksploitasi dalam kemaritiman dapat berupa, yaitu:

1. Tidak ada perjanjian kerja yang dapat mengikat ABK dan pemilik kapal yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis,
2. Upah yang menjadi hak ABK tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja,
3. ABK mendapatkan waktu kerja yang tidak sesuai undang-undang dan perjanjian kerja,
4. Terjadi penelantaran ABK,
5. Pemilik kapal tidak dapat memenuhi jaminan kesehatan,
6. Pemilik kapal mempekerjakan anak dibawah umur.

### **2.2.2. Tinjauan Yuridis Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim**

Selaku negara hukum, Indonesia memiliki banyak aturan hukum yang berlaku. Dalam bidang kemaritiman atau kelautan, sulitnya pengawasan menjadi “tanah subur” bagi pelanggaran hak-hak profesi pelaut dan anak buah kapal (ABK). Pelanggaran tersebut dapat berupa upah yang tidak dibayar, perdagangan manusia (*human trafficking*) dan bahkan tindak pidana yang menyebabkan kematian lainnya.

Pelanggaran dibidang kelautan dapat terjadi di dalam negeri maupun diluar negeri. Dunia internasional turut memandang permasalahan ini sebagai

permasalahan dunia dan diperlukan sebuah aturan hukum yang dapat berlaku secara internasional sehingga dapat melindungi profesi pelaut dan anak buah kapal (ABK) secara internasional.

Pemerintah Indonesia selaku pemegang kekuasaan dan berkomitmen melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) serta terlaksananya jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) dibidang kelautan memandang perlunya adanya sebuah aturan hukum yang berlaku secara internasional akhirnya meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Kemaritiman, 2006 (*Maritime Labour Convention, 2006*).

Konvensi Ketenagakerjaan Kemaritiman, 2006 lahir pada tanggal 23 Februari 2006 di Jenewa, Swiss pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-94. Konvensi ini menekankan kepada setiap negara anggota organisasi ketengakerjaan internasional untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi anak buah kapal (ABK) dengan memperhatikan perkembangan industri pelayaran.

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menekankan bahwa Indonesia memiliki prosedur untuk meratifikasi perjanjian internasional yang berlaku. Prosedur tersebut meliputi penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/ nota diplomatik, dan/ atau cara-cara lain yang diatur dalam perjanjian internasional. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa dalam hal diperlukannya aturan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), pembentukan kaidah hukum baru dan lain-lain maka ratifikasi

perjanjian internasional dilakukan dengan menjadikan perjanjian internasional menjadi Undang-Undang.

Hak-hak dasar yang diatur didalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 adalah hak untuk bebas berserikat dan mendapat pengakuan, penghapusan kerja paksa, pekerja anak dan penghapusan diskriminasi terletak pada Pasal 3, dan Pasal 4 mengatur mengenai hak untuk mendapatkan tempat kerja yang aman dan terlindungi, hak mendapatkan syarat kerja yang adil, hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan kesehatan, perawatan medis, hak mendapatkan kesejahteraan dan bentuk perlindungan sosial.

Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian Pasal-Pasal (*Articles*), bagian Peraturan (*Regulations*), dan bagian Koda (*Code*). Bagian Pasal dan Peraturan berfokus pada pengaturan hak-hak, prinsip dasar, dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap negara anggota organisasi ketenagakerjaan internasional yang meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006.

Secara lebih rinci, terdapat 5 Judul (*Title*) Peraturan dan Kaidah yang diatur didalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 yaitu, sebagai berikut.

1. Judul 1. Persyaratan Minimum bagi Awak Kapal yang Bekerja di atas Kapal,  
Judul (*Title*) 1 mengatur tentang usia minimum, sertifikat medis, pelatihan dan kualifikasi, dan perekrutan dan penempatan.
2. Judul 2. Kondisi Kerja

Judul (*Title*) 2 mengatur Perjanjian Kerja Awak Kapal, mengatur mengenai upah hingga pembayaran upah minimum awak kapal, Jam Kerja dan Jam Istirahat, Hak Cuti, Pemulangan Awak Kapal, Kompensasi bagi Awak kapal yang hilang dan tenggelam, tingkat pengawakan, pengembangan karir dan kesempatan kerja bagi awak kapal.

3. Judul 3. Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makanan dan Katering.

Mengatur mengenai akomodasi dan fasilitas rekreasi, serta makanan dan katering.

4. Judul 4. Perlindungan Kesehatan, Perawatan Medis, Kesejahteraan, dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Mengatur mengenai Perawatan medis diatas kapal dan didarat, kewajiban para pemilik kapal, perlindungan kesehatan, keselamatan serta pencegahan kecelakaan, akses terhadap fasilitas kesejahteraan didarat, dan Jaminan sosial.

5. Judul 5. Kepatuhan dan Penegakan.

Mengatur mengenai tanggung jawab negara bendera, serta pengawasan dan penegakan.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memerlukan adanya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, yang antara lain sebagai berikut.

1. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11015>

**Nina Farah Adela, Dahlan, 2018. Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar Negeri Melalui Ratifikasi *Maritime Labour Convention*, 2006, *Jurist-Diction*, Vol. 51, No. 12, November, 2018.**

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Farah Adela ini memandang perlunya perlindungan terhadap profesi pelaut dikarenakan adanya banyak ketidakpastian hukum yang timbul seperti penipuan *job fiktif*, gaji yang tidak dibayar hingga pelanggaran hak-hak pelaut. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Farah Adela ini mengkaji perlindungan hukum terhadap profesi pelaut dengan membandingkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006.

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Farah Adela ini digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk memahami bagaimana Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 memberikan perlindungan bagi profesi pelaut, sedangkan topik pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran perdagangan orang (*human trafficking*) yang berkedok perjanjian kerja profesi pelaut.

2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/23357>



**Gusrika Safitri, 2019. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019.**

Penelitian yang dilakukan oleh Gustika Safitri melihat perlunya perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia dikarenakan masih banyak terdapat pelanggaran hak-hak anak buah kapal (ABK) di negara-negara asing khususnya Taiwan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah perlunya peningkatan pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak buah kapal (ABK) yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustika Safitri merupakan penelitian yang membahas bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap pelanggaran hak anak buah kapal (ABK) yang terjadi, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan hukum yaitu perdagangan orang (*human trafficking*) dengan berkedok perjanjian kerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal asing.

3. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9660>

**Muhammad Dwibagus Lisandro, 2017. Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2017.**

Telah terjadi praktik perbudakan, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Perusahaan TOC yang dikenal dengan kasus Benjina. Pada prakteknya, pemerintah mengalami kesulitan mengawasi praktek bidang kelautan dan tingginya permintaan tenaga kerja anak buah kapal (ABK) dikawal asing membuat pelanggaran dapat terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dwibagus Lisandro tersebut membahas mengenai praktek perbudakan, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang terjadi pada kasus Benjina yang diselaraskan dengan teori *enterprise* yaitu membuktikan bahwa perusahaan TOC mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang terhadap adanya praktek perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia yang mengakibatkan kematian di Kapal Lu Huang Yuan Yu.

4. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30688/170200440.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**Emilio Timmie K R, 170200440. Tinjauan Hukum Internasional Tentang Pelarungan Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pelarungan Anak Buah Kapal Indonesia Dari Kapal Cina), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2021.**

Penelitian yang dilakukan oleh Emilio Timmie bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan hukum internasional mengenai anak buah

kapal (ABK), kapal, serta peranan pemerintah dalam melindungi anak buah kapal (ABK) yang bekerja dikapal asing.

Penelitian yang dilakukan oleh Emilio Timnie merupakan salah satu bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini, tetapi memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di kapal Lu Huang Yuan Yu. .

5. <http://lib.unnes.ac.id/30211/>

**Shanita Nuraini Thaqwim, 8111413203. Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh Bp3tki Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: Perka Bnp2tki No.Per.03/Ka/I/2013. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.**

BP3TKI berfungsi sebagai aparaturnegara yang bertugas untuk mengawasi penempatan TKI yang berkeinginan menjadi ABK WNI agar sesuai dengan kualifikasi kemampuannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Shanita Nuraini Thaqwim memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu salah satunya pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan oleh Shanita Nuraini Thaqwim adalah BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini menggunakan Polda Kepulauan Riau selaku salah satu aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus perdagangan orang (*human trafficking*) yang

terjadi di kapal Lu Huang Yuan Yu yang ditangkap di Perairan Kepulauan Riau.

6. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/782>

**Lukman Adam, 2016. Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. *Kajian*, Vol. 21 No. 4, Desember 2016.**

.Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Adam merupakan salah satu bahan acuan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Adam berfokus pada pentingnya ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Perikanan Tangkap sebagai bagian dalam perlindungan anak buah kapal (ABK) secara internasional. Aturan hukum internasional untuk melindungi anak buah kapal (ABK) dapat mendukung penegakan hukum terhadap perdagangan orang (*human trafficking*) yang berkedok perjanjian kerja sebagai anak buah kapal (ABK).

7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/62447>

**Josep Robert Khuana, 2020. Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 8, 2020.**

Josep Robert Khuana melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam prespektif hukum nasional dan hukum internasional dengan menggunakan jenis dan sifat penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian.

Penelitian Josep Robert Khuana berbeda dengan penelitian ini dikarenakan subjek penelitian ini lebih khusus yaitu anak buah kapal (ABK) sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) migran.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibutuhkan didalam penelitian ini sebagai gambaran pola berfikir untuk mengawali penelitian hingga berakhirnya penelitian. Dari pemaparan bahan diatas, maka kerangka pemikiran peneliti adalah sebagai berikut.

